

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH: CHAPTER BUKU\***

Judul Buku : Membangun Indonesia, Resolusi Konflik Sosial Lintas Perspektif  
 Judul Chapter Buku : Demokrasi dan Kedaulatan Sipil, Studi Implementasi UU No.6/2014 tentang Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto  
 Jumlah Penulis : 3 (tiga) Orang (Tamrin, Indah Adi Putri, Eki Satria)  
 Status Pengusul : Penulis Kedua

Identitas Buku

a. Nomor ISBN : 979-514-78291-9-4  
 b. Edisi : Pertama  
 c. Tahun Terbit : Desember 2018  
 d. Penerbit : Indonesia Qualitiative Researcher Associations (IQRA)  
 e. Jumlah Halaman : 82-95 (chapter), 381(buku)

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku :  Buku Referensi

(beri tanda  $\checkmark$  pada kategori yang tepat)

Buku Monograf

*Book chapter, nasional*

Hasil Penelitian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku		Nilai Akhir yang Diperoleh (NA)
		Referensi	Monograf	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur buku (20)%		2	
b	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%)		2	
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		2	
d	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)		1	
	<b>Total = (100%)</b>			
	$\text{Nilai Pengusul (NA X BP ***)} = \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots = 1,4$			

Catatan Penilaian Buku Oleh Reviwer:

- Pembahasan konten belum mendalam dan detail.
- metode riset tidak jelas/ tidak lengkap
- kualitas penerbitan lemah, banyak salah ketik/typo

Padang,  
 Reviewer 1/2 \*\*  
*[Signature]*  
 Prof. Dr. Nurhayawan Effendi  
 NIP: 196406241990011002  
 Unit Kerja: FISIP-UA

Bidang Ilmu: Ilmu Sosial/ Antropologi  
 Jabatan/Pangkat: Pembum Utama Madya/ II d

\* Dinilai oleh dua reviewer secara terpisah  
 \*\* Coret yang tidak perlu  
 \*\*\* Bobot Peran (BP): Sendiri = 1; Penulis Pertama= 0,6; Anggota= 0,4 dibagi jumlah anggota

141  
 182  
 -----  
 323

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH: CHAPTER BUKU\***

Judul Buku : Membangun Indonesia, Resolusi Konflik Sosial Lintas Perspektif  
 Judul Chapter Buku : Demokrasi dan Kedaulatan Sipil, Studi Implementasi UU No.6/2014 tentang Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto  
 Jumlah Penulis : 3 (tiga) Orang (Tamrin, Indah Adi Putri, Eki Satria)  
 Status Pengusul : Penulis Kedua

Identitas Buku  
 a. Nomor ISBN : 979-514-78291-9-4  
 b. Edisi : Pertama  
 c. Tahun Terbit : Desember 2018  
 d. Penerbit : Indonesia Qualitative Researcher Associations (IQRA)  
 e. Jumlah Halaman : 82-95 (chapter), 381(buku)

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku :  Buku Referensi

(beri tanda  $\checkmark$  pada kategori yang tepat)  Buku Monograf

Hasil Penelitian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku		Nilai Akhir yang Diperoleh (NA)
		Referensi	Monograf	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur buku (20%)	10		2
b	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%)	9		2,7
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	8		2,4
d	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)	10		2
	<b>Total = (100%)</b>			<b>9,1</b>
	Nilai Pengusul (NA X BP ***) = $0,4 \times 2 \times 9,1 = 7,28$			<b>1,82</b>

Catatan Penilaian Buku Oleh Reviwer:  
 kajian menarik dengan menyajikan data dan desk.

Padang, 22/7/2019  
 Reviewer 1/2 \*\*

NIP: 19730913200012002  
 Unit Kerja: FISIP UNPAD

Bidang Ilmu: Ilmu Politik  
 Jabatan/Pangkat: Lektor Kepala / UVB

\* Dinilai oleh dua reviewer secara terpisah  
 \*\* Coret yang tidak perlu  
 \*\*\* Bobot Peran (BP): Sendiri = 1; Penulis Pertama= 0,6; Anggota= 0,4 dibagi jumlah anggota



## Demokrasi dan Kedaulatan Sipil

### Studi Impelemnetasi UU No. 6/2014 Tentang Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto

Oleh,

**Tamrin**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas  
e-mail. [tamrin@fisip.unand.ac.id](mailto:tamrin@fisip.unand.ac.id)

**Indah Adi Putri**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

**Eki Satria**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

**Abstak:** Masyarakat sipil memiliki porsi intervensi yang cukup besar bagi berjalannya roda pemerintahan, terutama dalam sistem politik demokrasi. Untuk menjelaskan masyarakat sipil serta gagasan ketertiban sosial yang diinginkannya, diperlukan pendekatan multidisplin yang melibatkan perspektif sosial, politik dan kebudayaan, serta bebas dari pengaruh Agama dan negara sebagai konteks beroperasinya gagasan masyarakat sipil. Namun, praktek demokrasi liberal yang dilaksanakan di Indonesia baik dalam pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan lebih mengandung perspektif individual daripada perspektif hubungan interpersonal yang terdapat dalam masyarakat sipil. Tulisan berikut ini menjelaskan praktek gagasan masyarakat sipil dalam proses pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan perencanaan program kegiatan pembangunan penerapan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi ditemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal praktek transfer dana pembangunan langsung ke rekening Kepala Desa (Wali Nagari) memberikan keterampilan manajemen pengelolaan alokasi dana desa, serta sejalan dengan kebutuhan hubungan demokrasi dengan penyelenggaraan *good governance*. Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Demokrasi, Ruang Publik.

#### Pendahuluan

Model perencanaan pembangunan di Indonesia diturunkan dari beberapa prinsip yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah : (1) berkonsultasi dengan beberapa pandangan sebelum membuat proposal legislatif, membahas RUU sebelum pemungutan suara.; (2) prosedur untuk menempatkan keputusan pilihan ganda (*multiple choice*), agar masyarakat bisa memberikan pandangan dalam keputusan akhir yang menguntungkan setiap orang; (3) menempatkan keputusan politik sebagai sebuah proses berkelanjutan, susunan kaum mayoritas dan minoritas berubah sesuai dengan persoalan yang dibahas ; (4) mengambil



persoalan di luar ruang lingkup keputusan kaum mayoritas, caranya dengan cara mengajukan RUU HAM dan bergantung pada kaum minoritas (Muslim Mufti, 2013).

Model ini berasal dari pandangan bahwa demokrasi politik dalam proses pemilihan pemimpin harus dilengkapi dengan demokrasi dalam pemerintahan, agar terdapat pengawasan masyarakat terhadap rencana pembangunan pemerintah yang dihasilkan dari proses demokrasi politik. Model konvensi yang dihasilkan dari proses perencanaan pembangunan ini dianggap bukanlah praktek terbaik jika tidak melibatkan pengalaman pribadi warga masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan ini. Perencanaan pembangunan di Indonesia diturunkan dari dokumen yang telah disusun pemerintah, serta dikonsultasikan kepada publik dalam bentuk konsultasi publik. Hasil konsultasi publik dalam bentuk konvensi ini dijadikan sebagai bentuk dokumen resmi yang dilembagakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan lain yang mengatur tentang rencana pembangunan, masyarakat hanya sebagai media konsultasi dokumen perencanaan \tanpa memiliki kewenangan sebagai partner pemerintah atau pemngendali rencana pembangunan tersebut.

Beberapa praktek perencanaan pembangunan yang diturunkan dari model demokrasi perwakilan ini membuka peluang intervensi politisi dalam lembaga perwakilan untuk merubah preferensi privat yang dirumuskan dalam konsultasi publik menjadi preferensi kolektif dalam bentuk perumusan aturan yang mengesahkan dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Aspek kekuasaan warga kurang dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunan, dokumen tersebut dibuat berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain yang mengandalkan bentuk konsultasi.

Sedangkan konsultasi merupakan bentuk kepuraan-puraan warga yang menipu (Arnstein & Arnstein, 1969) Arnstein (Arnstein & Arnstein, 1969) menjelaskan tiga jenjang partisipasi diantaranya, pertama, jenjang manipulasi dan terapi yang bersifat non-partisipan, kedua, pemberian informasi, konsultasi dan penenenganan yang disebut dengan tingkat tokenisme, ketiga, tingkat kekuasaan warga yang terdiri dari partnership, pendelegasian kewenangan dan pengendalian warga. Ketiga jenjang strategi pembangunan partisipasi masyarakat ini merupakan langkah untuk membangun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai pendekatan yang digunakan dalam pembangunan masyarakat.

Pembuatan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil konsultasi pemerintah atau organisasi adalah mencerminkan bentuk ketidakadilan sosial dari pandangan pemerintah, bukan dari pandangan masyarakat yang seharusnya melibatkan bentuk partnership dalam perencanaan pembangunan tersebut. Tetapi dalam praktek perencanaan pembangunan keterlibatan masyarakat hanya ditempat sebagai sarana konsultasi, serta tidak memperkuat masyarakat melalui kebijakan partnership, pendelegasian kewenangan serta pengendalian warga terhadap rencana pembangunan. Kelemahan model perencanaan pembangunan yang didasarkan pada model konsultasi publik ini juga mencerminkan bentuk kelemahan demokrasi. Kelemahan bentuk konsultasi dalam pembuatan perencanaan pembangunan juga sejalan dengan



kelemahan sistem demokrasi yang bisa memperjuangkan hak-hak dasar manusia, seperti persamaan, kebebasan dan pemerintahan sendiri. tetapi sistem ini tidak mampu menjaga hak-hak tersebut terpelihara.

Beberapa bentuk kelemahan sistem demokrasi diantaranya: (1) ketidakmampuan mewujudkan persamaan menyangkut beberapa pertanyaan dalam ruang lingkup kehidupan sosial dan ekonomi; (2) keterbatasan dalam meyakinkan pada manusia bahwa partisipasi politik mereka efektif; (3) ketidakmampuan untuk meyakinkan bahwa pemerintah melakukan apa yang diharapkan rakyat serta tidak melakukan apa yang tidak diharapkan rakyat; (4) ketidakmampuan dalam mewujudkan keseimbangan antara ketertiban dengan sikap tidak melakukan intervensi (Przeworski, 2010). Praktek kebijakan desentralisasi kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, tetapi hubungan tersebut diikat oleh bentuk ketergantungan keuangan dari pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat.

Secara implisit hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan aturan-aturan resmi dalam lembaga pemerintahan memerlukan bantuan ekonomi dari pemberi urusan, serta mengaitkan persoalan hubungan demokrasi dengan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang terjadi dalam kebijakan pemerintahan desa. Dengan kata lain, prinsip penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi harus diikuti oleh asas desentralisasi fiskal (Harriss, Stokke, & Törnquist, 2004). Diperlukan sebuah teori baru yang mengaitkan demokrasi sebagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hak-hak sosial dan politik masyarakat yang dilakukan melalui penyesuaian bentuk lembaga dengan lingkungan sistem sosial dan budaya masyarakat disekitarnya (Kingsbury, 2007)

### Metoda, Kerangka Konsep dan Teori

Perubahan kebijakan pembangunan desa dari pola PNPM-Mandiri dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah kepada pola transfer langsung ke rekening Kepala Desa dalam UU No. 6/2014 tidak hanya merupakan bentuk pembelajaran kepada Kepala Desa agar bisa memiliki keterampilan teknis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga menyusun program kegiatan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat desa.

Pola ketergantungan fiskal kurang memberikan keterampilan teknis kepada Kepala Daerah untuk mengelola keuangan, agar sejalan dengan kebutuhan daerah serta mengembangkan pola otonomi daerah yang sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal telah mengubah kebijakan penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah (*dekosnsentrasi*) dan penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada sektor swasta (*privitisasi*) menjadi penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat (*devolusi*) (Harriss et al., 2004).

Pola bantuan tidak langsung melalui pendanaan program kegiatan PNPM-Mandiri dalam UU No. 32/2004 melahirkan bentuk ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta mengurangi ketrampilan teknis pemerintah desa dalam



Membangun...  
pengelolaan keuangan dan penyusunan program kegiatan pembangunan yang sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Terdapat aturan yang menyebutkan bahwa penggunaan bantuan desa harus dilakukan melalui RPJM Desa yang disusun untuk 6 tahun melalui keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang serta disahkan oleh BPD, tetapi hanya setengah desa di seluruh Indonesia pada 2014 yang membuat RPJM Desa (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016).

Namun, dalam pelaksanaannya alokasi dana pembangunan desa lebih banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur pemerintahan desa, seperti perbaikan kantor atau membeli mobil daripada untuk kepentingan pembangunan masyarakat serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan tujuan penguatan serta pembangunan masyarakat. Pluralisme nilai dan kepentingan dalam masyarakat modern menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membangun konsensus bersama. Pengaruh institusi dalam mengatur interelasi individu lebih kecil dalam masyarakat modern dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Institusi ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang didasarkan pada kalkulasi rasional terhadap keuntungan dan kerugian yang diberikan institusi. Peranan institusi dalam interaksi manusia adalah menyediakan seperangkat berfikir yang mampu menjembatani berbagai ide yang muncul pada masing-masing individu agar bisa berinteraksi satu sama lain dalam bentuk bahasa dan komunikasi yang dilakukan mereka.

Faktor komunikasi menjadi sarana penting dalam membangun konsensus masyarakat modern dibandingkan dengan faktor simbol dalam masyarakat tradisional. Kesulitan dalam membangun konsensus dalam masyarakat modern ini juga dialami oleh masyarakat perkotaan yang mengalami pemekaran daerah, masyarakat ini memiliki dua bentuk identitas diri yang terdiri dari identitas primer dari latar belakang sejarah masa lalu masyarakat tersebut dan identitas sekunder sebagai hasil kebijakan pembangunan pemerintah. Tulisan berikut ini menjelaskan praktek gagasan masyarakat sipil dalam proses pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan perencanaan program kegiatan pembangunan alokasi dana desa (ADD) di Kota Sawahlunto sebagai kota yang berbeda dengan kota lainnya di Indonesia, seperti Padang, Denpasar, dan Banda Aceh yang dipengaruhi oleh identitas etnis (Colombijn, 2002).

Pembangunan masyarakat merupakan bentuk pendekatan konsep pembangunan berkelanjutan dari bawah, pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dari berbagai hubungan disiplin ilmu pengetahuan yang terkait dengan lingkungan masyarakat. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan ini membedakannya dari konsep pembangunan berkelanjutan sebagai disiplin ilmu tetinggi yang diturunkan ke dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai disiplin ilmu terkait (Szitar, 2014).

Upaya untuk mengubah paradigma mekanistik menjadi paradigma ekologis dalam pembangunan masyarakat adalah melibatkan warga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, keterlibatan ini didasarkan pada bentuk pengetahuan subyektif yang dimiliki warga yang didasarkan pada pengalaman warga itu sendiri. (Pita, Pierce, & Theodossiou, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan model pembangunan masyarakat melibatkan aspek individu, aspek sosial serta aspek institusi



Lembaga ini memiliki empat lapisan dalam masyarakat (Walter W. Powell, 1991), empat lapisan terdiri dari lapisan atas dan bawah. Lapisan atas dapat mempengaruhi lapisan bawah, sementara pengaruh lapisan bawah pada lapisan atas lembaga terbatas.

Kegiatan ekonomi berada di lapisan kedua dan ketiga dari empat lapisan lembaga yang beroperasi di masyarakat, beberapa lapisan kelembagaan meliputi; (1) lapisan informal yang terdiri dari kebiasaan, tradisi, norma, agama dan adat istiadat. Meskipun lapisan kelembagaan ini telah mengalami perubahan yang lambat, tetapi lembaga informal ini memiliki kapasitas ikatan yang tahan lama dalam mengatur perilaku masyarakat; (2), lapisan lingkungan kelembagaan yang terdiri dari aturan dan hukum sebagai bentuk aturan formal, sifat aturan formal ini berada di luar proses evolusi dan di luar kerangka desain; (3) lapisan pemerintahan yang dihasilkan dari bentuk perjanjian dan kontrak yang dilakukan oleh sejumlah orang di komunitas. Peraturan pemerintah ini dirancang untuk mengurangi konflik, serta menghasilkan manfaat dari berbagai pihak satu sama lain; (4), lapisan ini adalah alokasi sumber daya lapisan ini dalam suatu perusahaan berada pada lapisan fungsi produksi dan terdiri dari lembaga yang memandu produksi suatu organisasi. Dalam lapisan kelembagaan diatas peranan pemerintah adalah menggambarkan peraturan operasi untuk berbagai organisasi otonom.

Namun, pada prakteknya pendekatan institusional terhadap pemerintah mengabaikan struktur negara yang lebih luas. Di dalam pemerintahan ada tujuan pribadi dan tujuan pribadi, pribadi dalam hal area dan fasilitas kelembagaan yang digunakan. Kegiatan-kegiatan ini mengecualikan kepentingan publik dan fasilitas publik yang diakui sebagai sektor publik. Pendekatan politik terhadap pemerintah mengabaikan masukan politik, sementara mengabaikan kombinasi sektor swasta dan pemerintah di luar pemerintah itu sendiri. Negara, adalah "struktur pemerintahan dan aturan yang bertahan lama di masyarakat". Pemerintah, yang terdiri dari beberapa organisasi dan sejumlah aturan, adalah aktor negara, tetapi belum mencakup seluruh negeri.

Di negara-negara ada aturan dan undang-undang yang lebih luas dari pemerintah seperti aturan adat, ide dan lembaga publik yang disebut "jaringan kebijakan" (kata sandi kebijakan) Diperlukan pengertian politik yang lebih luas untuk menjelaskan relasi individu, sosial, dan institusi dalam "jaringan kebijakan" yang diperlukan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, terdapat tiga pandangan besar tentang politik, diantaranya: (1) politik sebagai pemerintahan; (2) politik sebagai kehidupan publik; (3) politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang (James A Corporaso, 2015). Ketiga bentuk arena politik dalam kehidupan ruang publik, pemerintahan dan alokasi nilai ini tidak terpisah satu sama lainnya, serta dikat oleh jaringan kebijakan. Jaringan kebijakan adalah kombinasi antara kekuasaan publik dan kekuasaan pribadi yang dibentuk oleh bagian bagian tertentu dalam birokrasi dan badan swasta (private assosiciation).

Ada ide hegemoni Gramsci tentang aturan yang beredar secara luas (ruling ideas) dan faktor sosial serta ditambah dengan pemerintah dalam jaringan kebijakan ini. Untuk menjelaskan bentuk jaringan kebijakan ini dibutuhkan penjelasan tentang bentuk institusi, serta pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan beroperasinya insitusi yang terdapat dalam masyarakat. Peranan institusi adalah mengatur perilaku



anggota, pengaruh tersebut ditentukan oleh tingkatan institusi, dalam ekonomi kebutuhan institusi berperan dalam mengatur pilihan dan kekuasaan anggota masyarakat. Kecenderungan tersebut menyebabkan institusi tidak mudah berubah oleh pengaruh institusi terhadap preferensi individu, meskipun begitu institusi adalah produk sejarah dan konteks budaya masyarakat.

Dalam hal ini, North (North, 1990) menjelaskan terdapat dua bentuk institusi, diantaranya institusi resmi dan tidak resmi. Institusi resmi diikat oleh aturan tertulis, sedangkan institusi tidak resmi diikat oleh aturan tidak tertulis. Institusi berperan dalam menciptakan efisiensi berdasarkan kemampuannya dalam menciptakan kepastian, struktur yang dibangun oleh institusi bisa mengaititkan masyarakat dalam sebuah harapan dan anggapan yang sama terhadap perilaku yang diharapkan dari orang lain terhadap tindakan yang dilakukan. Peranan institusi adalah mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan arah dan kebijakan institusi, berdasarkan insentif atau sanksi yang diberikan terhadap penyimpangan yang dilakukan.

Dalam institusi kognisi terdapat unsur regulatif dan normatif aturan institusi tersebut, aspek regulasi terdapat dalam pelaksanaan sebagai mekanisme yang mengatur perilaku institusi, sedangkan aspek normatif adalah norma atau nilai yang membentuk pilihan. Kekuatan struktur dalam mengikat anggota dalam institusi tersebut ditentukan oleh persepsi anggota terhadap biaya kerugian atau keuntungan yang diperoleh dari institusi tersebut, kejelasan persepsi ini mendorong anggota untuk berhubungan dengan institusi bukan oleh tingkat sentralisasi pengaturan institusi tersebut. Scott (Natarajan, Elsner, & Fullwiler, 2009) menjelaskan proses pemilihan perhatian, penilaian, pembentukan dan kategorisasi konsep, atribut dan emosi pada aras individu ini merupakan bagian pembentukan institusi kognisi yang dihasilkan dari hubungan intersubjektifitas manusia dan interpretasi individual, bukan sebagai proses sosial yang lebih besar dan bersifat deterministik. Institusi kognisi mencerminkan perilaku individu dalam memahami lingkungannya.

Pemahaman tersebut muncul dari hasil interaksi serta melibatkan interpretasi subyektif dan konstruksi sosial individu serta aktor kolektif lainnya. Institusi dihasilkan dari proses sejarah dan konteks sosial budaya manusia bukanlah sebuah desain manusia (Walter W. Powell, 1991) Institusi juga berperan dalam pemberian makna dan kerangka berfikir yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan perilaku manusia satu sama lainnya ((Hall & Taylor, 1996). Keberadaan institusi ini terkait dengan bentuk kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat.

Kearifan lokal pada aras kelompok dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang sama mengenai sesuatu, kebiasaan tersebut sebagai bentuk respon terhadap lingkungan dan berfungsi sebagai setting atau konteks yang menjadi pedoman ideal perilaku manusia. Kearifan lokal pada aras individual berkembang melalui proses pemilihan perhatian, penilaian, pembentukan dan kategorisasi konsep, atribut dan emosi. Kearifan lokal dibutuhkan sebagai bentuk pengetahuan yang bersifat lokal untuk mengatasi persoalan hubungan manusia dengan lingkungan, serta melahirkan berbagai persoalan kehidupan publik. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu



pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sumaryo Gitosaputro, 2015).

Kearifan lokal merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, serta menjadi modal utama yang dibangun dari nilai-nilai sosial yang didukung oleh struktur sosial masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman yang mengendalikan perilaku dalam berhubungan dengan manusia dan alam (Odagiri et al., 2017). Pengertian lain kearifan lokal gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, istilah lain yang digunakan adalah kecerdasan lokal (local genius), pengetahuan lokal (local knowledge) atau identitas lokal kearifan lokal (local identity). Identitas lokal ini terdiri dari identitas primer dan identitas sekunder, identitas primer dibentuk oleh hasil sejarah masa lalu serta diperkuat oleh tradisi dan mitos yang telah ada.

Sedangkan identitas sekunder merupakan hasil dari pengaruh faktor eksternal dari hasil kebijakan pembangunan, seperti kebijakan pemekaran daerah yang menggabungkan satu daerah dengan daerah lain serta membentuk identitas lokal baru dari hasil penggabungan ini (Terlow, 2016:938). Identitas sekunder merupakan identitas baru hasil perkembangan identitas primer dengan kebijakan pembangunan pemerintah dalam bentuk identitas warga masyarakat baru hasil penggabungan dengan masyarakat lainnya, dominasi satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya dalam proses penggabungan dua atau lebih kelompok masyarakat ini mendorong salah satu atau beberapa kelompok masyarakat ini kembali kepada bentuk identitas primer mereka menjadi warga asli sebelum penggabungan daerah tersebut terjadi.

Identitas lokal bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi sesuatu yang bersifat dinamis mengikuti tujuan politik. Pendapat ini dianut ini baik oleh pihak yang mendukung maupun yang menolak kebijakan pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan pada masyarakat di wilayah pemekaran kota ini. Faktor identitas lokal diperlukan sebagai sarana pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan, sebaliknya identitas lokal menjadi konsep dinamis yang menyesuaikan diri dengan kebijakan pembangunan pemerintah. Identitas lokal ini digunakan pemerintah sebagai sarana untuk mendukung kebijakan pembangunan, agar bisa mendukung tingkat pelayanan publik yang lebih efisien melalui kebijakan pemekaran satu daerah dengan daerah lain. Pengertian lain identitas lokal adalah adalah kecerdasan lokal (local genius), pengetahuan lokal (local knowledge) atau kearifan lokal (local wisdom) yang diartikan sebagai gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sumaryo Gitosaputro, 2015). Kearifan lokal merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, serta menjadi modal utama yang dibangun dari nilai-nilai sosial yang



didukung oleh struktur sosial masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman yang mengendalikan perilaku dalam berhubungan dengan manusia dan alam (Odagiri et al., 2017).

Kearifan lokal pada aras kelompok dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang sama mengenai sesuatu, kebiasaan tersebut sebagai bentuk respon terhadap lingkungan dan berfungsi sebagai setting atau konteks yang menjadi pedoman ideal perilaku manusia. Kearifan lokal pada aras individual berkembang melalui proses pemilihan perhatian, penilaian, pembentukan dan kategorisasi konsep, atribut dan emosi. Kearifan lokal dibutuhkan sebagai bentuk pengetahuan yang bersifat lokal untuk mengatasi persoalan hubungan manusia dengan lingkungan, serta melahirkan berbagai persoalan kehidupan public. Kearifan lokal merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, serta menjadi modal utama yang dibangun dari nilai-nilai sosial yang didukung oleh struktur sosial masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman yang mengendalikan perilaku dalam berhubungan dengan manusia dan alam (Odagiri et al., 2017).

Pengertian lain identitas lokal (local identity) adalah kearifan lokal yang dapat diartikan sebagai gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, istilah lain yang digunakan adalah kecerdasan lokal (local genius), pengetahuan lokal (local knowledge). Dalam penguatan kearifan lokal institusi juga berperan dalam pemberian makna dan kerangka berfikir yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan perilaku manusia satu sama lainnya (Hall & Taylor, 1996).

Fungsi pengetahuan lokal dalam pembangunan institusi dapat dijelaskan dari beberapa pendekatan, beberapa pendekatan ini menurut Scmidts (2009) yang digunakan saling melengkapi serta bukannya terpisah satu sama lain dalam menjelaskan fenomena yang sama, diantaranya; pendekatan rasional, sejarah, sosiolog dan institusional diskursif. Terdapat gagasan untuk menutupi kelemahan praktek demokrasi perwakilan dalam perencanaan pembangunan, diantaranya oleh Fiskhin dan diikuti oleh Jon Elster untuk mengembangkan gagasan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah bentuk transformasi preferensi pribadi menjadi preferensi kolektif, proses transformasi tersebut melibatkan berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda.

Tujuan pelaksanaan demokrasi deliberatif adalah sebagai upaya untuk bisa menghasilkan keputusan kolektif yang didasarkan kepada gagasan rasional sebagai bentuk demokrasi yang bisa menutupi kelemahan praktek demokrasi yang ada, diantara kelemahannya adalah tidak adanya ruang publik yang bisa menjadi sarana artikulasi preferensi individu dalam proses pengambilan keputusan kolektif. (Held, 2006). Pelaksanaan demokrasi deliberatif adalah melalui perubahan preferensi kolektif tersebut oleh bentuk agregasi, transformasi dan misrepresentasi gagasan.

Pengertian agregasi adalah bentuk sinonim dengan kegiatan voting dan termasuk didalamnya jual beli suara atau tawar-menawar politik, sedangkan pengertian transformasi preferensi adalah penggunaan argumen rasional sebagai bentuk adu argumen. Dalam hal ini, kesalahan representasi preferensi dapat dikurangi melalui



penggunaan sarana voting, argumentasi dan proses tawar memawar. Selanjutnya keterlibatan kelompok dalam demokrasi deliberasi ini dapat dibedakan pada bentuk alasan, motif serta semangat (passion). Alasan lebih bersifat tidak memihak serta melibatkan semangat atau tidak semangat, argumen terkait dengan alasan. Mereka yang hadir dalam kegiatan demokrasi deliberasi didorong oleh alasan tertentu maka dia memiliki nilai tidak memihak, meskipun terdapat motif lain sebagai bentuk misrepresentasi dari alasan tidak memihak tersebut (Elster, 1998).

Kegiatan voting maupun tawar menawar dipengaruhi sikap agregasi, transformasi dan misrepresentasi ini Untuk mencegah intervensi kekuasaan pada negara dan kepentingan ekonomi dalam wilayah pribadi (privat) proses perencanaan pembangunan ini, maka aspek keadilan, kebenaran dan kesungguhan (ketulusan) merupakan bagian terpenting dalam membangun ruang publik. Habermas mengaitkan obyektifitas pengalaman subyektif ini melalui konteks sosial dan budaya pribadi warga lain yang terlibat dalam konsultasi publik ini, obyektifitas gagasan bisa ditemukan jika pengalaman subyektif warga dibenarkan oleh konteks sosial dan budaya warga lain, pengetahuan subyektif ini menjadi dasar dari setiap gagasan obyektif yang digunakan dalam diskusi publik sebagai dokumen perencanaan pembangunan (Culler, 1985).

Ketiga aspek ini dijelaskan oleh Habermas melalui argumentasi yang dikemukakan dalam ruang publik, kesungguhan (ketulusan) dapat dijelaskan dari pengalaman pribadi mereka yang memberikan argumen, kebenaran dapat diukur dari kesesuaian arumen dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang menerima argumen tersebut, sedangkan keadilan apakah argumen tersebut bersifat memberikan sesuatu sebagai sarana yang menghubungkan sektor publik dengan sektor privat. Ketiga bentuk tersebut memerlukan sumberdaya modal sosial, budaya dan personal pemilik argumen. Kebijakan kolektif bisa dibuat melalui transformasi preferensi privat menjadi publik dalam konteks sosial dan budaya yang sejalan dengan ruang publik, ruang publik menjadi ruang otonom serta tidak bisa direduksi menjadi ruang privat pemerintah, sektor swasta maupun kelompok dalam masyarakat.

Terdapat dua pendekatan dalam memahami publik sebagai sebuah interaksi. (1) dari padangan yang mendasakan pengertian publik sebagai kepentingan pribadi, publik adalah wilayah orang yang memiliki kepentingan yang sama (kepentingan bersama). Publik adalah respon yang diberikan terhadap dampak dari upaya pemenuhan kebutuhan individu terhadap kesejahteraan orang lain. (2) Publik adalah keberadaan, makna dan tujuannya tidak dapat direduksi menjadi kepentingan pribadi dan pengaturan kebutuhan pribadi. Konsep pertama publik menyatakan indivdiu dan keinginannya adalah realitas sosial yang utama, sedangkan konsep kedua memandang realitas sosial memiliki realitasnya sendiri serta terbentuk bukan untuk memuaskan kebutuhan individu.

Meskipun institusi sosial terdiri dari pelaku pribadi yang menekspresikan keterkaitan sosial mereka dengan pribadi lain dalam keberadaan mereka sebagai pribadi. Konsep pertama publik menjelaskan tentang hubungan kepentingan pribadi dengan pribadi lain dalam bentuk kepentingan bersama atau kepentingan satu merigikan kepentingan lain, sedangkan konsep kedua melihat hubungan pribadi dengan publik



sebagai institusi yang memberi arah dan makna kepentingan pribadi atau sejauhmana kepentingan pribadi dapat dijalankan. Pengertian publik pertama dalam dilihat dari pendapat John Dewey (Fishkin & Laslett, 2003) yang memasukan orang sakit, miskin dan orang gila ke dalam wilayah publik dengan alasan bahwa kondisi mereka disebabkan oleh transaksi yang tidak seimbang serta menjadi tanggungan negara, pendapat ini sama dengan pengertian publik neoklasik yang menggunakan konsep eksternalitas dan publik goods (sesuatu yang dianggap berharga) bahwa kerugian atau keuntungan dari transaksi yang tidak dilakukan melalui pembayaran atau penagihan adalah tanggungan negara.

Publik sebagai realitas sosial dapat dijelaskan dari gambaran Hannah Arendt sebagai hubungan intersubjektif manusia, realitas yang kita rasakan ditentukan oleh publik. Realitas ini menurut perspektif ekonomi neoklasik sudah ada tanpa harus dihubungkan dengan kesatuan yang lebih besar (masyarakat). Dunia luar merupakan himpunan peluang dan memiliki hubungan interumental dengan pilihan yang telah didefinisikan

### 3. Hasil, Analisis dan Refleksi

Seiring diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang didalamnya tercakup pula peraturan tentang desa, maka muncul sebuah harapan bahwa terdapat bentuk demokrasi desa sebagai bagian NKRI. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa adalah pemilihan Kepala Desa secara langsung. Bentuk pemilihan ini diatur melalui UU no. 32/2004 yang mengatur tentang pemilihan langsung Kepala daerah di Indonesia. Proses pemilihan ini dimulai dari tahap seleksi kandidat (selection), pengajuan calon (nomination) pada tahap nominasi dan proses pemilihan (election) terhadap beberapa calon yang disusulkan.

Meskipun proses pemilihan pemimpin pada tingkat desa (Kepala Desa) ini dipilih secara langsung melalui kegiatan pemungutan suara (voting), tetapi dalam tahap sebelumnya dilakukan berbagai perundingan (musyawarah) untuk menentukan calon yang akan diusulkan serta kriteria yang digunakan dalam penusulan tersebut agar pemimpin terpilih sejalan visi dan misi pembangunan masyarakat desa dan sejalan dengan nilai-nilai local yang terdapat dalam masyarakat desa tersebut. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ini mengaitkan asas desentralisasi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan politik local sebagai bentuk pembelajarn politik untuk memperoleh serta mengelola kekuasaan yang didesentralisasikan sejalan dengan nilai-nilai local yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Pengaruh nilai-nilai local dalam proses seleksi dan nominasi kandidat Kepala Desa berkurang pada saat sebuah desa bergabung dengan desa lain dalam kebijakan pemekaran kota, tujuan untuk menciptakan pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kebijakan pemekaran kota ini menempatkan identitas sekunder sebagai warga kota lebih peneing daripada identitas primer yang dibentuk oleh latar belakang sejarah dan asal usul kesatuan masyarakat adat dalam desa (nagari) yang digabungkan dalam sebuah kota ini.



Idenitas masyarakat adat hanya diperlukan pada saat gagasan pembangunan yang dihasilkan dari proses implementasi kebijakan pemerintah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesatuan masyarakat adat, peran masyarakat adat dalam proses kebijakan pembangunan tersebut adalah sebagai institusi yang dilibatkan dalam konsultasi publik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Perumusan dokumen perencanaan dokumen pembangunan dalam model konsultasi publik ini tidak menempatkan institusi adat sebagai partner yang bisa merubah kepentingan yang tidak disadari oleh komunitas adat sebagai bentuk keinginan (wants), preferensi atau tujuan (goals) pembangunan yang disadari oleh masyarakat adat dalam proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Model perumusan dokumen perencanaan pembangunan di desa Talawi di Kota Sawahlunto dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan Musrenbang ini dinilai dari penjemputan aspirasi masyarakat dari tingkat dusun melalui wakil-wakil masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Kecamatan Talawi ini terdiri dari 2 nagari yang pertama Nagari Sijantang dan Nagari Talawi, Nagari Sijantang itu terdapat 5 desa dan Nagari Talawi ini terdapat 6 desa. Keanggotaan KAN yang terdiri dari 7 orang mewakili masing-masing untuk 6 desa. KAN diundang apabila adanya terjadi masalah ketika dalam kegiatan pembangunan yang melibatkan tanah adat atau ulayat, undangan ini bersifat hanya kadang kadang saja. Undangan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak selalu sebagai lembaga KAN, tetapi hanya sebagai tokoh masyarakat di Talawi Mudiak dan Talawi Iliia.

Tingkat partisipasi masyarakat dimulai dusun, setiap perwakilan dari dusun tersebut kan sudah membawa ide-ide dan gagasannya masing-masing untuk rencana pembangunan di desa ini, "KAN tidak memiliki andil dan peran untuk dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terdapat di desa, keikutsertaan dalam pemerintahan desa terkadang ada untung ruginya dalam pemerintahan desa ini dan Nagari. Peran KAN hanya apabila ada kebutuhan dari pemerintahan desa, serta memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut" Meskipun, para wakil masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut sudah mempersiapkan berbagai bentuk gagasan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat mereka, tetapi tidak seluruh aspirasi tersebut bisa diperjuangkan pada forum konsultasi publik pada tingkat Musrenbang Desa ini.

Kegiatan Musrenbang Desa ini adalah untuk menyusun RPJMDesa/Kelurahan untuk program kegiatan pembangunan 1 tahun berikutnya, forum konsultasi publik pada tingkat desa tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya tetapi juga memilah dan memilih beberapa gagasan pembangunan ini untuk didanai melalui dana alokasi desa (ADD) atau dana alokasi pembangunan daerah (APBD) atau dana alokasi pembangunan Negara (APBN). Proses pemilahan dan pemilihan gagasan pembangunan berdasarkan pola ADD, APBD dan APBN ini tidak memungkinkan pilihan-pilihan yang dikemukakan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat dalam mengatasi persoalan kebutuhan



pembangunan menggunakan institusi yang ada, tetapi pilihan-pilihan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan yang terdapat dalam institusi tersebut, aturan tersebut merupakan bentuk regulasi UU yang mengatur pelaksanaan Musrenbang.

Bentuk gagasan pembangunan dalam model konsultasi publik ini bersifat eksklusif dibatasi oleh kewenangan aturan institusi, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan yang bisa menempatkan institusi adat dan agama sebagai institusi lain diluar lembaga pemerintah dalam mengatasi persoalan kelangkaan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat dalam mengatasi persoalan pembangunan. Pengertian ruang publik sebagai realitas individu dan kelompok sosial yang bersifat otonom serta dibentuk oleh hubungan intersubjektif manusia berubah fungsi menjadi realitas sosial individu dan kelompok yang dibentuk oleh institusi pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pihak yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya sebagai institusi penyedia pelayanan publik, serta berperan sebagai institusi yang menyediakan fasilitas pengadaan ruang publik yang mendengarkan berbagai tuntutan dari lingkungan.

Peranan tersebut didukung oleh tingkat kelembagaan institusi pemerintah yang bersifat formal, serta mempengaruhi lembaga masyarakat yang bersifat informal, seperti lembaga adat (KAN). Disamping itu peranan pemerintah sebagai institusi penyedia bantuan alokasi dana desa (ADD) pada penerapan UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa menempatkan institusi pemerintah sebagai alokasi sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat. Kelemahan pendekatan pemerintahan pada ruang publik adalah pada keterbatasan input yang masuk dari lingkungan, perumusan kebijakan, kebijakan diturunkan dari aturan resmi serta kurang mengikuti perkembangan dinamika sosial dan budaya dari lingkungan.

Meskipun keterlibatan kewenangan pemerintah yang lebih besar daripada kewenangan lembaga adat maupun lembaga agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang lebih baik, tetapi model konsultasi publik sebagai bentuk keterlibatan kewenangan pemerintah tersebut membatasi ruang publik sebagai penyedia layanan kebutuhan pembangunan masyarakat bukan sebagai bentuk penguatan masyarakat dalam pembangunan. Model partnership yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan pembangunan bisa mengubah keinginan (wants) yang tidak disadari masyarakat menjadi bentuk kepentingan yang disadari dalam tujuan (goals), maupun pilihan (preference) yang disadari dalam sebuah institusi.

### Kesimpulan

Ruang publik berfungsi merupakan sarana untuk mengemukakan berbagai gagasan, ide yang bersifat otonom serta bebas dari tekanan. Kesesuaian konteks sosial dan budaya dengan pengalaman individu dalam penyampaian gagasan dalam ruang publik disamping prinsip tujuan untuk membantu sebagai bentuk ketulusan yang menjamin keadilan sosial lingkungan masyarakat. Berbagai gagasan sebagai bentuk pilihan program kegiatan yang muncul dari rencana pembangunan tahunan yang dirumuskan dalam RPJMDesa/Kelurahan merupakan bentuk ruang publik sebagai realitas sosial yang



dihasilkan dari hubungan intersubyekif anggota masyarakat, tetapi rasionalitas msyarakat dalam ruang publik ini ditentukan oleh "ketepatan" gagasan pembangunan. Pengaruh lembaga pemerintah sebagai institusi yang mengatur alokasi sumberdaya dan koordinasi hubungan kepentingan yang terkait dengan perencanaan pembangunan melahirkan bentuk pilihan-pilihan yang dibatasi dan bukannya pilihan-pilihan yang bebas untuk untuk dibiayai oleh dana alokasi desa (ADD) atau APBD dan APBN. Ruang publik dalam pewrencanaan pembangunan sebagai bentuk implmenetasi UU No. 6/2014 tentang pemerintahan desa bukanlah ruang publik otonom yang dihasilkan oleh insitusi tidak resmi masyarkat, seperti institusi agama atau adat yang sejalan dengan konteks sosial dan budaya gagasan pilihan program rencana kegiatan pembangunan yang direncanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arnstein, S. R., & Arnstein, S. R. (1969). Ladder Of Citizen Participation. *Journal of American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Colombijn, A. E. and F. (2002). *Urban Ethnic Encounters, The Spatial Consequences* (1st ed.). London: Routledge.
- Culler, J. (1985). Communicative Competence Force and Normative. *New German Critique*, 35(35), 133-144.
- Elster, J. (1998). *Deliberation Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175005.004>
- Fishkin, J. S., & Laslett, P. (2003). *Debating Deliberative Democracy*. Malden: Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470690734>
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936-957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- Harriss, J., Stokke, K., & Törnquist, O. (2004). Politicising democracy: the new local politics and democratisation. *International Political Economy Series.*, xiv, 253 p.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (Vol. 53). Cambridge: Polity Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- James A Corporaso, D. P. L. (2015). *Teori-Teori Ekonomi Politik (Third)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kingsbury, D. (2007). *Political Development*. Abingdon: Routledge. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-01558-0>
- Muslim Mufti, D. D. N. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Natarajan, T., Elsner, W., & Fullwiler, S. T. (2009). *Institutional Analysis and Praxis: The Social Fabric Matrix Approach*. Institutional Analysis and Praxis: The Social